

Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Moderasi

Molkend Siringoringo¹, Whereson Siringoringo²

¹Jurusan Akuntansi, Universitas Horizon Indonesia

Email: molkenringo@gmail.com

²Jurusan Akuntansi, Universitas Presiden

Email: wheresonringo@gmail.com

ABSTRACT

This study to be focuses on obtaining empirical evidence on the level of taxpayer compliance influenced by several factors consisting of mandatory awareness, tax socialization and implementation of e-filling. This study was conducted using 180 questionnaires distributed to all taxpayers registered at the Pratama Tax Service Office in Bekasi City via WhatsApp. This study uses PLS SEM version 3.0 to process questionnaire data. Based on the test results, it was found that Taxpayer Awareness and E-filing Implementation have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while Tax Socialization has a positive but insignificant effect on taxpayer compliance. Tax sanctions are unable to moderate the effect of Taxpayer Awareness and Tax Socialization on taxpayer compliance, while Tax Sanctions are able to moderate the effect of E-filing Implementation on taxpayer compliance, in addition there are several differences with previous studies. Among them are the variables used and the location of the research site.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Implementation of E-filing, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus untuk mendapatkan bukti empiris pada tingkat kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi dari beberapa faktor yang terdiri dari kesadaran wajib, sosialisasi perpajakan dan penerapan e-filling. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sejumlah 180 kuesioner yang dibagikan kepada seluruh wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak pratama di Kota Bekasi melalui whatsapp, data dalam penelitian ini berupa skor atas pernyataan yang terdapat dalam kuesioner, kemudian akan diolah menggunakan pendekatan kuantitatif. Adapun desain sampling menggunakan non-probability sampling dan selanjutnya untuk hasil dari penelitian ini menggunakan PLS SEM versi 3.0 untuk menghasilkan . Berdasarkan hasil pengujian menemukan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dan Penerapan E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, adapun Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak tidak mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh Penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, selain itu terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Diantaranya terletak pada variabel yang dipakai serta lokasi tempat penelitian

Kata kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan E-filling, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

Pendahuluan

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat[1]. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap.

Di Kota Bekasi sendiri, jumlah WPOP dari tahun 2019 sampai 2023 dan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT, nilai angka yang berubah-ubah ini jelas menunjukkan bahwa dengan jumlah WPOP yang terdaftar, tingkat kepatuhan WPOP dalam pembayaran dan pelaporan mengalami penurunan. Berikut data wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat Tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tabel 1. Data Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Bekasi

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib SPT	Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Lapor SPT	Rasio Kepatuhan
2019	238,797	80,015	67,747	84,67%
2020	249,107	88,398	72,894	82,46%
2021	273,505	97,446	68,374	70,17%
2022	284,978	86,211	65,996	76,55%
2023	345,996	94,472	69,911	74,00%

Sumber : KPP Pratama Bekasi Barat

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum terealisasi dengan baik jika dilihat dari data realisasi penyampaian SPT Tahunan yang diungkapkan oleh tabel 1 yang bersumber dari KPP Pratama Bekasi Barat, masih ada wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Banyak program yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengupayakan supaya tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat setiap tahunnya, diantaranya kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, penerapan *e-filling* dan sanksi perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami merealisasi dan cara mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas [2]. Wajib pajak yang menyadari akan kewajibannya cenderung patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya dari [3] menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. sedangkan menurut penelitian [4] menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi. Kesadaran Wajib Pajak bukan faktor utama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain Kesadaran Wajib Pajak yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah informasi kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat [1] penelitian sebelumnya [5] menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena Sosialisasi Perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan menurut penelitian [6] menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Sosialisasi Perpajakan yang baik belum tentu dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal tersebut disebabkan karena Wajib Pajak tidak dapat memahami dengan baik materi atau informasi perpajakan yang disampaikan oleh KPP dan karena materi atau informasi perpajakan tidak bersifat detail.

H2 : Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Salah satu dari sekian aspek yang dapat memberikan pengaruh pada kepatuhan wajib yaitu Penerapan E-filing. Penerapan E-filing adalah kemudahan akses dan penggunaannya. Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak secara langsung untuk mengurus administrasi perpajakannya. Mereka dapat mengakses sistem Efiling kapan saja dan dari mana saja dengan menggunakan perangkat komputer atau bahkan ponsel mereka, selama terhubung dengan internet. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya Pangestu, [7] menyatakan bahwa Penerapan E-filing berpengaruh positif signifikan Penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan menurut penelitian Wijayani, [8] menyatakan bahwa Penerapan E-filing tidak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Karena kurangnya sosialisasi Penerapan E-filing dalam kewajiban pelaporan perpajakan wajib pajak orang pribadi sehingga menyebabkan wajib pajak orang pribadi belum memahami cara – cara menggunakan E-filing.

H3 : Penerapan *E-Filling* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi Penerapan Sanksi Pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan perundangundangan perpajakan akan dituruti, ditaati, dan patuhi wajib pajak atau dengan kata lain Sanksi Pajak merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Hal ini berarti semakin tinggi Sanksi Pajak maka tingkat kepatuhannya semakin meningkat [9].

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Berlandaskan fenomena menurunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2019 sampai 2023 dan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang dijelaskan pada paragraph sebelumnya, peneliti akan mencoba kembali untuk meneliti kembali

tentang Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan pengembangan variabel sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi.

Metode Penelitian

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan- pernyataan yang terdapat dalam kuesioner “Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak [11]. Adapun desain sampling pada penelitian ini yakni non-probability sampling. Dalam Penelitian ini tidak terdapat intervensi (noncontrived setting). Untuk waktu pelaksanaan menggunakan one (crosssection) dengan menggunakan analisis data yakni pengujian hipotesis.

Pada penelitian ini analisis yang diukur menggunakan analisis kuantitatif inferensial, selanjutnya jenis metode yang digunakan adalah persamaan regresi linier berganda yang dimana digunakan untuk melihat pergerakan pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat nya, sebagai berikut:

Model 1 :

$$KWP = \beta_0 + \beta_1 KWK + \beta_2 SPN + \beta_3 PE$$

$$\text{Model 2 : } KWP = \beta_0 + \beta_1 KWK + \beta_2 SPN + \beta_3 PE + \beta_4 KWK*SP + \beta_5 SPN*SP + \beta_6 PE*SP$$

Keterangan :

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak;

KWK : Lwsadaran Wajib Pajak;

SPN : Sosialisasi Perpajakan;

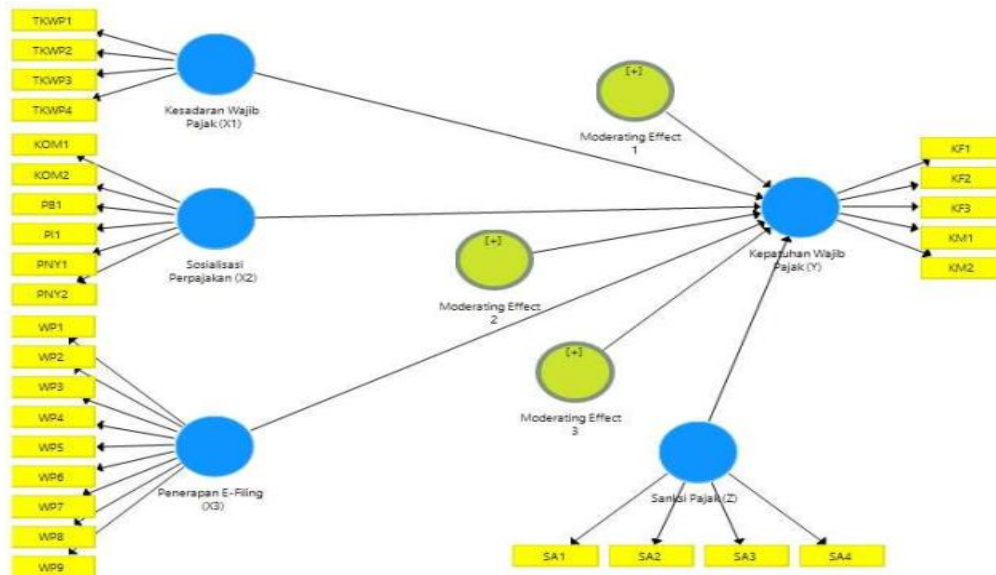
PE : Penerapan *E-filing*;

SP : Sanksi Pajak;

KWK*SP : Moderasi Kesadaran Wajib Pajak pada Sanksi Pajak;

SPN*SP : Moderasi Sosialisasi Perpajakan pada Sanksi Pajak;

PE*SP : Moderasi Penerapan *Efiling* pada Sanksi Pajak



Gambar 1. Analisis Kuantitatif Inferensial

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat dan satu variabel moderasi. Variabel bebas pertama yaitu Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mampu untuk mengetahui tentang peran pajak begitu pentingnya bagi negara sehingga wajib pajak secara tulus menjalankan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian dari [11]. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib dalam menjalankan kewajiban perpajakan tanpa dipaksa oleh pihak manapun.

Variabel bebas yang kedua yaitu, sosialisasi perpajakan, menurut [12] yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan pengetahuan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena dengan pengetahuan perpajakan sangat penting untuk wajib pajak, karena dengan minimnya pengetahuan tentunya akan mengurangi kemauan wajib pajak untuk membayar pajak, dengan adanya pengetahuan itulah wajib pajak juga dapat melakukan pelaporan pajak dan juga melakukan pembayaran pajak, dan lebih baiknya lagi dapat memberikan pengaruh dan memberikan pengetahuan tersebut kepada wajib pajak lainnya. Pada penelitian sebelumnya [13] menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tingginya intensitas Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan Theory of Plan Behaviour yang menyatakan bahwa, perilaku seseorang itu ditentukan oleh kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang.

Variabel bebas yang terakhir yaitu Penerapan E-Filing. Sistem E-filing bagi Wajib Pajak sangat menguntungkan dan mempermudah dalam melaporkan SPT dengan biaya relatif terjangkau dibandingkan manual dengan proses yang cepat sehingga lebih akurat, efisien dan merupakan terobosan baru bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan kewajibannya [14]. Manfaat dari E-filing masih banyak belum

dipahami oleh masyarakat awam, namun dengan hadirnya sistem pelaporan online dapat memberikan beberapa manfaat sebagai berikut [15]:

1. Mempermudah proses perekaman data SPT didalam basis data DJP
2. Mengurangi pertemuan langsung wajib pajak dengan petugas pajak.
3. Mengurangi dampak antrean dan volume pekerjaan proses penerimaan SPT.
4. Mengurangi volume berkas fisik/kertas dokumen perpajakan.

Penerapan *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [7]. adanya teknologi sehingga akan mempermudah dan memberikan manfaat kepada wajib pajak yakni mempermudah dalam efisiensi waktu yang mana wajib pajak tidak perlu datang ke KPP untuk melaporkan perpajakannya. Diterapkannya sistem *E-filing* diharapkan wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemudahan dan kegunaan menjadi penentu dari suatu sistem yang dapat diterima atau tidaknya.

Menurut penelitian sebelumnya Sanksi Pajak mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi [16]. Apabila wajib pajak memiliki kesadaran tentang perpajakan maka wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak secara patuh dan hal tersebut dapat mengurangi risiko bagi wajib pajak untuk mendapatkan sanksi perpajakan, sehingga wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melakukan pembayaran pajaknya.

Apabila Sosialisasi Perpajakan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak semakin baik maka kemungkinan akan menurunnya tingkat wajib pajak yang terkena Sanksi Pajak sehingga wajib pajak tidak melakukan keterlambatan dalam pembayaran pajak. Dengan adanya Sosialisasi Perpajakan wajib pajak menjadi lebih paham terhadap sanksi yang akan timbul apabila wajib pajak tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dengan adanya penerapan e-filing dapat mempermudah wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya, dan karena dalam pelaporan sudah dipermudah, maka wajib pajak akan lebih patuh lagi. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian sebelumnya Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh Penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak [17].

Hasil dan Pembahasan

Kriteria Responden

Data yang diperoleh dari pada penelitian ini sebanyak 180 responden. Data demografi berdasarkan jenis kelamin pada penelitian ini sebanyak 101 berjenis kelamin perempuan dan 79 responden berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan data demografi jenis pekerjaan terdapat empat kelompok terdiri dari PNS sebanyak 10 responden, wiraswasta sebanyak 24 responden, karyawan swasta sebanyak 134 responden sedangkan responden yang bekerja

Berdasarkan hasil olahan data, hasil analisis deskriptif pada variabel Kesadaran Wajib Pajak, diperoleh bahwa tanggapan responden tertinggi pada sub variabel tingkat Kesadaran Wajib Pajak dengan indikator hak dan kewajiban memperoleh hasil presentase skor 90%, sedangkan tanggapan responden lainnya memperoleh hasil presentase skor 89%. Analisa deskriptif dari variabel yang kedua adalah variabel Sosialisasi Perpajakan. Dalam variabel ini terdapat 4 dimensi yang diuji, yaitu: penyuluhan, komunikasi, penyampaian informasi, dan pemasangan billboard. hasil analisis deskriptif pada variabel sosialisasi pajak, diperoleh bahwa tanggapan responden tertinggi pada sub variabel penyuluhan secara langsung memperoleh hasil presentase skor 89%, sedangkan tanggapan responden terendah berada pada sub variabel penyuluhan melalui media memperoleh hasil presentase skor 81%. hasil analisis deskriptif pada variabel Penerapan E-filing, diperoleh bahwa tanggapan responden tertinggi pada sub variabel Wajib pajak dapat melaporkan SPT secara online memperoleh hasil presentase skor 90%, sedangkan tanggapan responden terendah berada pada sub variabel Wajib pajak dapat melaporkan SPT secara online memperoleh hasil presentase skor 88%. hasil analisis deskriptif pada variabel Sanksi Pajak, diperoleh bahwa tanggapan responden tertinggi pada sub variabel sanksi administrasi memperoleh hasil presentase skor 88%, sedangkan tanggapan responden terendah berada pada sub variabel sanksi administrasi memperoleh hasil presentase skor 83%. Hasil analisis deskriptif pada variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak, diperoleh bahwa tanggapan responden tertinggi pada sub variabel kepatuhan manajerial memperoleh hasil presentase skor 89%, sedangkan tanggapan responden terendah berada pada sub variabel lainnya memperoleh hasil presentase skor 88%.

Pada teknik multivariate terdapat teknik untuk menganalisis data dan penelitian ini menggunakan SEM (structural equation modeling). Penelitian ini menggunakan teknik multivariate karena menganalisis hubungan lebih dari dua variabel. Analisis verifikatif dalam penelitian ini menggunakan SEM (structural equation modeling) dengan partial least squares (PLS). Partial Least Squares (PLS) merupakan teknik statistika multivariat dengan perbandingan antara variabel dependen berganda dan variabel independent berganda.

Uji Reabilitas

Uji reliabilitas harus dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pada kuesioner memenuhi kriteria realibilitas.

Tabel 2. Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,911	0,934
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,870	0,912
Kesadaran Wajib Pajak * Sanksi Pajak	0,978	0,979
Penerapan E-Filing (X3)	0,955	0,962
Penerapan E-Filing * Sanksi Pajak	0,980	0,982
Sanksi Pajak (Z)	0,877	0,913
Sosialisasi Perpajakan (X2)	0,855	0,890
Sosialisasi Perpajakan * Sanksi Pajak	0,978	0,979

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2024

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji realibilitas, menunjukan bahwa semua variabel pada penelitian ini memiliki nilai cronbach alpha dan composite reliability dan beberapa memiliki nilai > 0.7, yang berarti telah memenuhi kriteria uji realibilitas.

Tabel 2. Uji *Path Coefficient* (T-Statistik)

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Hasil
Kesadaran Wajib Pajak-> Kepatuhan Wajib Pajak	0,190	1,970	0,049	Positif
Kesadaran Wajib Pajak * Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,016	0,116	0,907	Negatif
Penerapan E-Filing -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,624	5,743	0,000	Positif
Penerapan E-Filing * Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,081	0,572	0,567	Negatif
Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,065	1,281	0,201	Negatif
Sosialisasi Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,026	0,538	0,591	Negatif
Sosialisasi Perpajakan * Sanksi Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	-0,143	1,016	0,310	Negatif

Sumber: Hasil Pengelolaan Data, 2024

Berdasarkan tabel diatas, maka diperoleh kesimpulan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

- Hasil pengujian hipotesis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil original sample sebesar 0,190 dan p-value sebesar

- 0,049, artinya signifikansi $0,190 > 0,05$, maka H1 diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan secara statistik tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Hasil pengujian hipotesis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Sanksi Pajak sebagai moderasi diperoleh hasil original sample sebesar -0,016 dan p-value sebesar 0,907 artinya signifikansi $-0,016 > 0,05$, maka H2 ditolak sehingga dapat dinyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif dan secara statistik tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak memperlemah antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - c. Hasil pengujian hipotesis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil original sample sebesar 0,026 dan p-value sebesar 0,591, artinya signifikansi $0,026 > 0,05$, maka H3 diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan secara statistik tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - d. Hasil pengujian hipotesis pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Sanksi Pajak sebagai moderasi diperoleh hasil original sample sebesar -0,143 dan p-value sebesar 0,310 artinya signifikansi $-0,143 > 0,05$, maka H4 ditolak sehingga dapat dinyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh negatif dan secara statistik tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak memperlemah antara Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - e. Hasil pengujian hipotesis pengaruh Penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil original sample sebesar 0,624 dan p-value sebesar 0,000, artinya signifikansi $0,624 > 0,05$, maka H5 diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan E-filing berpengaruh positif dan secara statistik berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
 - f. Hasil pengujian hipotesis pengaruh Penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Sanksi Pajak sebagai moderasi diperoleh hasil original sample sebesar 0,081 dan p-value sebesar 0,567 artinya signifikansi $0,081 > 0,05$, maka H6 diterima sehingga dapat dinyatakan bahwa Penerapan E-filing berpengaruh positif dan secara statistik tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak memperlemah antara Penerapan E-filing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran terkait pentingnya pajak dalam diri wajib pajak dapat memunculkan suatu perilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban melaporkan pajak yang artinya, meningkatnya Kesadaran Wajib Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak apabila menilai pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan negara sebagai hasil dari pajak yang dibayarkannya maka

akan memunculkan suatu *behavioral belief* kemudian menjadi niat untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan dengan hasil penelitian penulis [18].

Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif dan Tidak Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kurangnya pengetahuan dan wawasan karena rendahnya Sosialisasi Perpajakan akan menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya itu, konseling biasa juga disebut dengan pendidikan non-formal. Setelah adanya Sosialisasi Perpajakan diharapkan wajib pajak menjadi patuh tetapi terkadang hasil dari sosialisasi tidak mencapai harapan. Hal ini sejalan dengan penelitian [19]. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa wajib pajak yang menerima sosialisasi pajak dari pihak DJP (Direktorat Jendral Pajak) maka semakin pengaruhnya untuk wajib pajak tersebut mematuhi kepatuhan wajib pajak.

Penerapan E-filing Berpengaruh Positif dan Berpengaruh Signifikan Terhadap Kepatuhan Wajib

Program E-filing ini memudahkan saat pelaporan SPT kepada DJP secara lebih mudah, lebih cepat, dan lebih gampang. Karena tidak semua kabupaten memiliki kantor pelayanan perpajakan, dengan adanya sistem E-filing ini memudahkan akses bagi wajib pajak karena tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian [7]. Pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Penerapan E-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Pajak Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Jika sanksi yang diterapkan tidak cukup menakutkan atau sulit untuk ditegakkan, maka wajib pajak mungkin tidak merasa terdorong untuk patuh meskipun mereka sadar akan kewajibannya. Misalnya, denda yang kecil atau proses penegakan hukum yang lambat dan tidak konsisten. Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak mungkin tidak selalu mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian [20].

Sanksi Pajak Tidak Mampu Memoderasi Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Adanya Sanksi Pajak seringkali tidak cukup untuk mendorong partisipasi aktif dalam program sosialisasi pajak yang bertujuan meningkatkan kepatuhan. Meskipun sanksi dapat menimbulkan rasa takut dan kepatuhan paksa, mereka tidak selalu efektif dalam memotivasi wajib pajak untuk secara sukarela belajar dan memahami kewajiban pajak mereka melalui sosialisasi. Orang-orang cenderung lebih cuek terhadap Sanksi Pajak, tidak ingin paham dan ingin patuh terhadap perpajakan. Pajak memperlemah pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak memperlemah pengaruh

Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian [21].

Sanksi Pajak Mampu Memoderasi Pengaruh Penerapan *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak berperan sebagai mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa wajib pajak tidak hanya memanfaatkan kemudahan *E-filing* tetapi juga mematuhi kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak mereka. Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Penerapan *E-filing* dan peningkatan kepatuhan wajib pajak, menjadikannya alat yang efektif dalam mencapai tujuan kebijakan perpajakan yang lebih baik. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa Sanksi Pajak memperkuat pengaruh Penerapan *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian [17].

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai maka diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bekasi. Wajib Pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dan melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya dengan baik, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bekasi.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bekasi. Wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya melaporkan pajak. Namun pengaruhnya tidak terlalu besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bekasi.
3. Penerapan *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bekasi. Semakin mudah pengaksesan *E-filing*, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.
4. Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bekasi. Semakin tingginya Kesadaran Wajib Pajak tidak menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi walaupun dengan adanya pemberian sanksi keterlambatan. Jika sanksi yang diterapkan tidak tegas, maka wajib pajak mungkin tidak merasa terdorong untuk patuh meskipun mereka sadar akan kewajibannya.
5. Sanksi Pajak tidak dapat memoderasi pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bekasi. Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan dengan menggunakan informasi terkait sanksi perpajakan, namun belum tentu berdampak pada peningkatan

kepatuhan perpajakan. Karena kepatuhan wajib pajak memerlukan faktor internal yang lebih besar yaitu niat berperilaku dan keyakinan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

6. Sanksi Pajak dapat memoderasi pengaruh Penerapan E-filing terhadap kepatuhan Wajib Pajak Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bekasi. Pengenaan sanksi secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih lebih patuh melaksanakan kewajibannya, semakin tinggi Sanksi Pajak yang dikenakan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak .

Saran

Bagi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menguji pengaruh variabel independen lain seperti akuntabilitas perpajakan, dan biaya kepatuhan serta dapat menggunakan variabel moderasi lain seperti sistem administrasi perpajakan.

Referensi

- [1] Rachman, Fatwa Rubiar, And Mira Teram Terawati. 2023. "Prosiding." 6681(6).
- [2] Oki Sri Hartini, Dani Sopian. 2018. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees)." *Tangible Journal* 7(1):17–25. Doi: 10.53654/Tangible.V7i1.245.
- [3] Toniarta, I. Nyoman, And Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2023. "Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi." *Management Studies And Entrepreneurship Journal* 4(5):4955–67.
- [4] Amanda, Alifvia, I. Made Sudiartana, Ni Putu, Shinta Dewi, Fakultas Ekonomi, Bisnis Universitas, And Mahasaraswati Denpasar. 2023. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (Kharisma)* 5(Juni):456–67.
- [5] Sabet, Eli, Victor Pattiasina, Yaya Sondjaya, And Kartim. 2020. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Accounting Jurnal Universitas Yapis Papua* 1(2):37–47.
- [6] Lianty, Meiska, Dini Wahjoe Hapsari, And Kurnia K. 2017. "Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 9(2):55–65.
- [7] Pangestu, Dwi Ayu. 2023. "Pengaruh Penerapan E-Filling, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Surabaya Ikhsan Budi Riharjo Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya."

- [8] Wijayani, I. Gusti Ayu Mirah Sri. 2019. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur." *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen* 1(1):101-41.
- [9] Wulandari, Novita, And Djoko Wahyudi. 2022. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Mranggen Kabupaten Demak." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6(2):14853-70.
- [10] Chaerrulloh, Moh. 2019. "Pengaruh Self Assessment System , Sosialisasi Pajak Dan Surat Tagihan Pajak.
- [11] Ermawati, Nanik. 2018. "Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus." (2018):106-22.
- [12] Diratama, Fariq Ananda, Dedy Djefris, And Rangga Putra Ananto. 2022. "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Padang." *Jurnal Akuntansi , Bisnis Dan Ekonomi Indonesia* 2(1):91-98.
- [13] Arif, Akbar, Asriani Junaid, And Darwis Lannai. 2023. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara." *Jurnal Akuntansi & Sistem Informasi* 1(1).
- [14] Fatmawati, Nurana. 2023. *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filling, EBilling Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Demak.*
- [15] Kurniawan, Lydia, And Rosmiaty Citra Kesumawijaya. 2021. "Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sistem E-Filing, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak." *Ikra-lth ...* 4(7):104-16.
- [16] Yuesti, Anik, Nyoman Gede, Wimana Prananta, Desak Ayu, And Sriary Bhegawati. 2022. "Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi." *Anik Yuesti, Nyoman Gede Wimana Prananta, Desak Ayu Sriary Bhegawati* 7(1):7-18.
- [17] Aji Kusuma Wijaya. 2022. "Pengaruh Moderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *Open Journal Systems* 17(8.5.2017):2003-5.
- [18] Isnaini, Putri, And Abdul Karim. 2021. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa)." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 3(1):27-37.
- [19] Suci1, Bunga Manggala, Tiara Eka Putri2, And Idel Eprianto3. 2023. "Jurnal Economina." *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* 2(2):3-4.

- [20] Yanti, Kadek Eryn Mega, Anik Yuesti, And Desak Ayu Sriary Bhegawati. 2021. "Pengaruh Njop, Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sppt Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Kecamatan Denpasar Utara." *Jurnal Kharisma* 3(9):242–52.
- [21] Supratiwi, Alfira. 2023. *Pengaruh Modernisasi Sistem Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Moderasi.*